

BUPATI KENDAL

PROVINSI JAWA TENGAH PERATURAN DAERAH KABUPATEN KENDAL NOMOR 3 TAHUN 2019

TENTANG

PENINGKATAN PEMBERIAN AIR SUSU IBU EKSKLUSIF

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KENDAL.

Menimbang

- : a. bahwa air susu ibu eksklusif merupakan makanan yang paling baik bagi bayi dan sangat penting bagi pertumbuhan dan perkembangannya untuk menjadi sumber daya manusia yang sehat, cerdas, dan berkualitas;
 - b. bahwa dalam rangka melaksanakan kebijakan nasional berkaitan dengan program pemberian Aisr Susu Ibu (ASI) Eksklusif yang merupakan tanggung jawab Pemerintah Kabupaten Kendal sesuai ketentuan Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2012 tentang Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif, perlu kerangka hukum yang mengatur mengenai peningkatan pemberian Air Susu Ibu (ASI) Eksklusif di Kabupaten Kendal;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Peningkatan Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif;

Mengingat

- : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Daerah-daerah Pembentukan Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
 - 3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5063);

- 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
- 5. Undang-Undang 23 Tahun 2014 Nomor tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang (Lembaran Pemerintahan Daerah Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);
- 7. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 307, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5612);
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
- 9. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
- 10. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637);
- 11. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2012 tentang Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5291);
- 12. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangundangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
- 13. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 6 Seri E No. 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 157);

14. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 8 Seri D No. 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 159);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KENDAL

dan

BUPATI KENDAL

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENINGKATAN PEMBERIAN AIR SUSU IBU EKSKLUSIF.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Kabupaten Kendal.
- 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
- 3. Bupati adalah Bupati Kendal.
- 4. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupten Kendal.
- 5. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif, untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggitingginya di wilayah kerjanya.
- 6. Air Susu Ibu yang selanjutnya disingkat ASI adalah cairan hasil sekresi kelenjar payudara ibu.
- 7. Air Susu Ibu Eksklusif yang selanjutnya disebut ASI Eksklusif adalah ASI yang diberikan kepada bayi sejak dilahirkan selama 6 (enam) bulan, tanpa menambahkan dan/atau mengganti dengan makanan atau minuman lain.
- 8. Peningkatan Pemberian ASI yang selanjutnya disebut PP-ASI adalah upaya peningkatan pemberian ASI yang dimulai dari IMD segera setelah lahir, pemberian ASI Eksklusif sampai bayi berumur 6 (enam) bulan, dan penyusuan anak sampai umur 2 (dua) tahun, dengan pemberian makanan pendamping ASI mulai berumur 6 (enam) bulan.

- 9. Bayi adalah anak dari baru lahir sampai berusia 12 (dua belas) bulan.
- 10. Keluarga adalah suami, anak, atau keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas dan ke bawah sampai dengan derajat ketiga.
- 11. Inisiasi Menyusu Dini yang selanjutnya disingkat IMD adalah merupakan permulaan proses bayi mencari puting susu ibu, menemukan, dan menyusu sendiri segera setelah lahir, dengan cara bayi ditengkurapkan di dada ibu sehingga kulit bayi melekat pada kulit ibu setidaknya sampai 1 (satu) jam atau sampai penyusuan awal selesai.
- 12. Kolostrum adalah Air Susu yang pertama kali keluar bewarna kekuning-kuningan yang kaya akan zat gizi dan zat kekebalan tubuh.
- 13. Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan.
- 14. Fasilitas Pelayanan Kesehatan adalah suatu alat dan/atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitative yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah daerah dan/atau masyarakat.
- 15. Tempat Kerja adalah ruangan atau lapangan tertutup atau terbuka, bergerak atau tetap dimana tenaga kerja bekerja, atau yang sering dimasuki tenaga kerja untuk keperluan suatu usaha dan dimana terdapat sumber atau sumbersumber bahaya.
- 16. Pengurus Tempat Kerja adalah orang yang mempunyai tugas memimpin langsung suatu tempat kerja atau bagiannya yang berdiri sendiri.
- 17. Tempat Sarana Umum adalah sarana yang diselenggarakan oleh Pemerintah/swasta atau perorangan yang digunakan bagi kegiatan masyarakat.
- 18. Penyelenggara Tempat Sarana Umum adalah penanggung jawab tempat sarana umum.
- 19. Fasilitas khusus menyusui dan/atau memerah ASI yang selanjutnya disebut Ruang Laktasi adalah ruangan yang dilengkapai dengan prasarana menyusui dan memerah ASI yang digunakan untuk menyusui bayi, memerah ASI, menyimpan ASI perah, dan/atau konseling menyusui/ASI.
- 20. Indikasi Medis adalah kondisi medis bayi dan/atau kondisi medis ibu yang tidak memungkinkan dilakukannya pemberian ASI Eksklusif;
- 21. Susu Formula Bayi adalah susu yang secara khusus diformulasikan sebagai pengganti ASI untuk bayi sampai berusia 6 (enam) bulan.
- 22. Konselor Menyusui adalah orang yang telah mengikuti pelatihan konseling menyusui dengan modul pelatihan standar WHO/UNICEF selama 40 (empat puluh) jam.

- 23. Promosi susu formula adalah segala bentuk kegiatan dalam upaya memperkenalkan dan menyebarluaskan atau menjual produk.
- 24. Waktu menyusui adalah waktu diberikan kepada ibu pekerja untuk memberikan Air Susu Ibu Eksklusif, memerah dan menyimpan ASI.

BAB II ASAS, TUJUAN, DAN RUANG LINGKUP Pasal 2

Pengaturan Peningkatan Pemberian ASI Eksklusif berasaskan:

- a. perikemanusiaan;
- b. perikeadilan;
- c. manfaat;
- d. perlindungan;
- e. kepentingan terbaik bagi anak;
- f. penghormatan terhadap hak asasi manusia; dan
- g. non diskriminatif.

Pasal 3

Pengaturan Peningkatan Pemberian ASI Eksklusif bertujuan untuk:

- a. menjamin pemenuhan hak Bayi untuk mendapatkan ASI Eksklusif sejak dilahirkan sampai dengan berusia 6 (enam) bulan dengan memperhatikan pertumbuhan dan perkembangannya;
- b. menjamin perlindungan kepada ibu dalam memberikan ASI Eksklusif kepada bayinya; dan
- c. meningkatkan peran dan dukungan keluarga, masyarakat, badan usaha, pemerintah daerah, dan pemerintah desa terhadap pemberian ASI Eksklusif.

Pasal 4

Ruang lingkup pengaturan pemberian ASI Eksklusif, meliputi:

- a. ASI Eksklusif;
- b. IMD dan kolostrum;
- c. penggunaan Susu Formula Bayi dan produk bayi lainnya;
- d. informasi dan edukasi; dan
- e. peran serta masyarakat.

BAB III ASI EKSKLUSIF Bagian Kesatu Umum Pasal 5

- (1) Setiap bayi berhak mendapatkan ASI Eksklusif.
- (2) Setiap Ibu yang melahirkan harus memberikan ASI Eksklusif kepada Bayi yang dilahirkan sampai dengan bayi berusia 6 (enam) bulan.

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dikecualikan terhadap :

- a. adanya indikasi medis;
- b. ibu tidak ada; atau
- c. ibu terpisah dari bayi.

Pasal 7

- (1) Indikasi medis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a adalah sebagai berikut :
 - a. bayi yang hanya dapat menerima susu dengan formula khusus;
 - b. bayi yang membutuhkan makanan lain selain ASI dalam jangka waktu tertentu;
 - c. kondisi medis ibu yang tidak dapat memberikan ASI Eksklusif karena harus mendapatkan pengobatan sesuai dengan standar pelayanan medis;
 - d. kondisi medis ibu dengan HbsAg (+), dalam hal Bayi belum diberikan vaksinasi hepatitis yang pasif dan aktif dalam 12 (dua belas) jam; dan
 - e. keadaan lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (2) Penentuan adanya indikasi medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan oleh dokter.
- (3) Dalam hal di wilayah tertentu tidak terdapat dokter, penentuan adanya indikasi medis dapat dilakukan oleh bidan atau perawat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

- (1) Indikasi medis pada bayi yang hanya dapat menerima susu dengan formula khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a, merupakan kelainan metabolisme bawaan (inborn errors metabolism).
- (2) Kelainan metabolisme bawaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. bayi dengan galaktosemia klasik memerlukan formula khusus bebas galaktosa;
 - b. bayi dengan penyakit kemih beraroma sirup maple (maple syrup urine disease), memerlukan formula khusus bebas leusin, isoleusin, dan valin;
 - c. bayi dengan *fenilketonuria*, memerlukan formula khusus bebas *fenilalanin*; dan/atau
 - d. kelainan metabolisme lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (3) Bayi dengan *fenilketonuria* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c masih dapat diberikan ASI dengan perhitungan dan pengawasan dokter spesialis anak yang kompeten.

Pasal 9

Indikasi medis pada bayi yang membutuhkan makanan lain selain ASI dalam jangka waktu tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b, dengan kriteria antara lain:

- a. bayi lahir dengan berat badan kurang dari 1500 (seribu lima ratus) gram atau bayi lahir dengan berat badan sangat rendah;
- b. bayi lahir kurang dari 32 (tiga puluh dua) minggu dari usia kehamilan yang sangat prematur; dan/atau
- c. bayi baru lahir yang berisiko hipoglikemia berdasarkan gangguan adaptasi metabolisme atau peningkatan kebutuhan glukosa seperti pada Bayi prematur, kecil untuk umur kehamilan atau yang mengalami stress iskemik/intrapartum hipoksia yang signifikan, Bayi yang sakit dan Bayi yang memiliki ibu pengidap diabetes, jika gula darahnya gagal merespon pemberian ASI baik secara langsung maupun tidak langsung.

Kondisi medis ibu yang tidak dapat memberikan ASI Eksklusif karena harus mendapatkan pengobatan sesuai dengan standar pelayanan medis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf c terbagi atas :

- a. ibu yang dapat dibenarkan menghentikan menyusui secara permanen; dan
- b. ibu yang dapat dibenarkan menghentikan menyusui sementara waktu.

Pasal 11

- (1) Kondisi medis ibu yang dapat dibenarkan menghentikan menyusui secara permanen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a jika ibu terinfeksi *Human Immunodeficiency Virus* (HIV).
- (2) Ibu dengan infeksi *Human Immunodeficiency Virus* (HIV) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan informasi tentang kemungkinan memberikan susu formula bayi.
- (3) Penggunaan susu formula bayi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi syarat *AFASS*, meliputi dapat diterima (acceptable), layak (feasible), terjangkau (affordable), berkelanjutan (sustainable) dan aman (safe).
- (4) Dikecualikan terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), jika bayi diketahui positif terinfeksi *Human Immunodeficiency Virus* (HIV) atau ibu dan bayi telah mendapatkan pengobatan sesuai standar dan secara teknologi ASI dinyatakan aman untuk kepentingan bayi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

Kondisi medis ibu yang dapat dibenarkan menghentikan menyusui sementara waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b meliputi :

- a. ibu yang menderita penyakit parah yang menghalangi seorang ibu merawat bayinya, seperti sepsis/demam tinggi hingga tidak sadarkan diri;
- b. ibu yang menderita infeksi Virus Herpes Simplex tipe 1 (HSV-1) dan HSV-2 di payudara;
- c. ibu dalam pengobatan:
 - 1) menggunakan obat psikoterapi jenis penenang, obat anti epilepsi dan opioid;
 - 2) radioaktif iodine 131;

- 3) penggunaan yodium atau yodofor topical; dan/atau
- 4) sitotoksik kemoterapi.

Kondisi ibu tidak ada atau ibu terpisah dari bayi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b dan huruf c, meliputi :

- a. ibu meninggal dunia, sakit berat, sedang menderita gangguan jiwa berat;
- b. ibu tidak diketahui keberadaannya; atau
- c. ibu terpisah dari bayi karena adanya bencana atau kondisi lainnya dimana ibu terpisah dengan bayinya sehingga ibu tidak dapat memenuhi kewajibannya atau anak tidak memperoleh haknya.

Pasal 14

- (1) Dukungan peningkatan pemberian ASI Eksklusif harus dilakukan oleh :
 - a. keluarga;
 - b. masyarakat;
 - c. badan usaha;
 - d. pemerintah daerah; dan
 - e. pemerintah desa.
- (2) Dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penyediaan :
 - a. waktu menyusui; dan
 - b. Ruang Laktasi.

Pasal 15

Ibu pekerja berhak memperoleh fasilitasi dan waktu untuk memerah dan memberi ASI Eksklusif.

Pasal 16

- (1) Pengurus tempat kerja dan penyelenggara tempat sarana umum harus memberikan dukungan program peningkatan pemberian ASI Eksklusif melalui :
 - a. penyediaan Ruang Laktasi;
 - b. pemberian kesempatan kepada ibu yang bekerja untuk memberikan ASI Eksklusif kepada bayi atau memerah ASI di tempat kerja paling sedikit 2 (dua) kali selama jam kerja sampai bayi berusia 6 (enam) bulan; dan
 - c. pembuatan peraturan internal yang mendukung Program Peningkatan Pemberian ASI Eksklusif.
- (2) Ruang Laktasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a harus memenuhi standar dan persyaratan kesehatan sesuai peraturan perundang-undangan.
- (3) Tempat kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. perusahaan;
 - b. perkantoran milik pemerintah, pemerintah daerah, pemerintah desa, dan swasta;
 - c. lembaga pendidikan; dan
 - d. tempat kerja lainnya.
- (4) Tempat sarana umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. fasilitas pelayanan kesehatan;
 - b. hotel dan penginapan;

- c. tempat rekreasi;
- d. terminal angkutan darat;
- e. pelabuhan laut;
- f. bandar udara;
- g. stasiun kereta api;
- h. pusat-pusat perbelanjaan;
- i. gedung olahraga;
- j. lokasi penampungan pengungsi; dan
- k. tempat sarana umum lainnya.

Bagian Kedua

Tanggung Jawab Pemerintah Daerah

Pasal 17

Tanggung jawab Pemerintah Daerah dalam Program Peningkatan Pemberian ASI Eksklusif meliputi :

- a. melaksanakan kebijakan nasional dalam rangka Program Peningkatan Pemberian ASI Eksklusif;
- b. melakukan advokasi dan menyediakan akses terhadap informasi dan edukasi atas penyelenggaraan pemberian ASI Eksklusif;
- c. menyediakan tenaga konselor menyusui di fasilitas pelayanan kesehatan;
- d. memberikan pelatihan teknis konseling menyusui;
- e. membina, monitoring, mengevaluasi, dan mengawasi pelaksanaan dan pencapaian Program Peningkatan Pemberian ASI Eksklusif di fasilitas pelayanan kesehatan, tempat kerja, dan tempat sarana umum;
- f. menyelenggarakan, memanfaatkan, dan memantau penelitian dan pengembangan Program Peningkatan Pemberian ASI Eksklusif yang mendukung perumusan kebijakan; dan
- g. mengembangkan kerja sama dengan pihak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga Tanggungjawab Pemerintah Desa

Pasal 18

Tanggung jawab Pemerintah Desa dalam Program Peningkatan Pemberian ASI Eksklusif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :

- a. melaksanakan kebijakan Daerah Kabupaten Kendal dalam rangka Program Peningkatan Pemberian ASI Eksklusif skala desa;
- b. menyediakan tenaga khusus yang berfungsi sebagai motivator ASI dan petugas monitoring dan evaluasi pelaksanaan pemberian ASI Ekslusif skala desa;
- c. merencanakan target cakupan pemberian ASI Ekslusif dalam perencanaan Pemerintah Desa; dan
- d. mengalokasikan anggaran khusus untuk konseling, sosialisasi, dan pemberian makanan tambahan bagi ibu yang memberikan ASI Ekslusif skala desa.

BAB IV IMD DAN KOLOSTRUM

Pasal 19

- (1) Tenaga kesehatan dan penyelenggara fasilitas pelayanan kesehatan wajib melakukan IMD terhadap bayi yang baru lahir kepada ibunya paling singkat selama 1 (satu) jam.
- (2) IMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara meletakkan bayi secara tengkurap di dada atau perut ibu sehingga kulit bayi melekat pada kulit ibu.

Pasal 20

- (1) Tenaga kesehatan dan penyelenggara fasilitas pelayanan kesehatan wajib menempatkan ibu dan bayi dalam 1 (satu) ruangan atau rawat gabung kecuali atas indikasi medis yang ditetapkan oleh dokter.
- (2) Penempatan dalam 1 (satu) ruangan atau rawat gabung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimaksudkan untuk memudahkan ibu setiap saat memberikan ASI Eksklusif kepada bayi.
- (3) Tenaga kesehatan dan penyelenggara fasilitas pelayanan kesehatan harus membantu ibu melakukan pemberian kolostrum pada bayi.

BAB V PENGGUNAAN SUSU FORMULA BAYI DAN PRODUK BAYI LAINNYA

Pasal 21

- (1) Dalam hal pemberian ASI Eksklusif tidak dimungkinkan berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, bayi dapat diberikan susu formula bayi.
- (2) Dalam memberikan susu formula bayi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tenaga kesehatan harus memberikan peragaan dan penjelasan atas penggunaan dan penyajian susu formula bayi kepada ibu dan/atau keluarga yang memerlukan susu formula bayi.

Pasal 22

- (1) Setiap tenaga kesehatan dilarang memberikan susu formula bayi dan/atau produk bayi lainnya yang dapat menghambat Program Peningkatan Pemberian ASI Eksklusif kecuali dalam hal diperuntukkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.
- (2) Setiap tenaga kesehatan dilarang menerima dan/atau mempromosikan susu formula bayi dan/atau produk bayi lainnya yang dapat menghambat Program Peningkatan Pemberian ASI Eksklusif.
- (3) Penyelenggara fasilitas pelayanan kesehatan dilarang menyediakan pelayanan di bidang kesehatan atas biaya yang disediakan oleh produsen atau distributor susu formula bayi dan/atau produk bayi lainnya.

Setiap tenaga kesehatan, penyelenggara fasilitas pelayanan kesehatan, penyelenggara satuan pendidikan kesehatan, pengurus organisasi profesi di bidang kesehatan dan termasuk keluarganya dilarang menerima hadiah dan/atau bantuan dari produsen atau distributor susu formula bayi dan/atau produk bayi lainnya yang dapat menghambat keberhasilan Program Peningkatan Pemberian ASI Eksklusif.

Pasal 24

Setiap produsen atau distributor susu formula bayi dan/atau produk bayi lainnya dilarang memberikan hadiah dan/atau bantuan kepada tenaga kesehatan, penyelenggara fasilitas pelayanan kesehatan, penyelenggara satuan pendidikan kesehatan, dan organisasi profesi di bidang kesehatan termasuk keluarganya yang dapat menghambat keberhasilan Program Peningkatan Pemberian ASI Eksklusif.

Pasal 25

Dalam situasi darurat dan/atau bencana, setiap produsen atau dsitributor susu formula bayi dan produk bayi lainnya dilarang:

- a. memberikan susu formula bayi dan produk bayi lainnya secara langsung kepada bayi, ibu dan/atau keluarganya; atau
- b. membujuk, meminta, dan memaksa ibu menyusui dan/atau pihak keluargannya untuk menggunakan susu formula bayi dan produk bayi lainnya.

Pasal 26

- (1) Pemberian susu formula bayi pada situasi darurat dan/atau bencana hanya ditujukan untuk memenuhi gizi bayi dan kepentingan sosial.
- (2) Pemberian susu formula bayi pada situasi darurat dan/atau bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan standar dan persyaratan sesuai peraturan perundang-undangan.
- (3) Pemberian susu formula bayi pada situasi darurat dan/atau bencana dapat dilakukan oleh tenaga kesehatan dan/atau konselor menyusui.

BAB VI INFORMASI DAN EDUKASI

Pasal 27

- (1) Untuk mencapai pemanfaatan pemberian ASI Eksklusif secara optimal, konselor menyusui, motivator ASI, tenaga kesehatan, dan penyelenggara fasilitas pelayanan kesehatan wajib memberikan informasi dan edukasi ASI Eksklusif kepada ibu dan/atau anggota keluarga dari bayi sejak pemeriksaan kehamilan sampai dengan periode pemberian ASI Eksklusif selesai.
- (2) Informasi dan edukasi ASI Eksklusif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit mengenai : a. keuntungan dan keunggulan pemberian ASI;

- b. gizi ibu, persiapan dan mempertahankan menyusui;
- c. akibat negatif dari pemberian makanan botol secara parsial terhadap pemberian ASI; dan
- d. kesulitan untuk mengubah keputusan untuk tidak memberikan ASI.
- (3) Pemberian informasi dan edukasi ASI Eksklusif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat dilakukan melalui penyuluhan, konseling dan pendampingan.
- (4) Dinas Kesehatan melalui Puskesmas bekerjasama dengan Pemerintah Desa untuk menyelenggarakan peningkatan kapasitas motivator ASI.
- (5) Dinas Kesehatan melalui Puskesmas melakukan koordinasi secara periodik dengan motivator ASI tingkat desa.
- (6) Setiap motivator ASI tingkat desa, tenaga kesehatan dan tenaga kesehatan lainnya wajib memberikan informasi dan bimbingan kepada masyarakat, terutama semua ibu yang baru melahirkan, ibu hamil, calon pengantin dan remaja putri tentang manfaat ASI Eksklusif dan cara menyusui yang baik serta tidak memberikan makanan tambahan apapun, termasuk susu formula bayi kecuali atas indikasi yang ditentukan oleh dokter.
- (7) Penyelenggara fasilitas pelayanan kesehatan. tenaga kesehatan dan motivator ASI tingkat desa dalam informasi memberikan dan edukasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mengacu pada Sepuluh Langkah Menuju Keberhasilan Menyusui (LMKM) yang meliputi :
 - a. membuat kebijakan tertulis tentang kebijakan peningkatan pemberian Air Susu Ibu (PP-ASI) yang dikomunikasikan kepada semua petugas;
 - b. melakukan pelatihan bagi petugas dalam hal pengetahuan dan keterampilan untuk menerapkan kebijakan menyusui tersebut;
 - c. menjelaskan kepada semua ibu hamil tentang manfaat menyusui dan penatalaksanaannya dimulai sejak masa kehamilan, masa bayi lahir sampai umur 2 (dua) tahun termasuk cara mengatasi kesulitan menyusui;
 - d. membantu ibu mulai menyusui bayinya segera setelah melahirkan, dalam waktu 60 (enam puluh) menit pertama persalinan yang dilakukan di ruang bersalin, namun apabila ibu melahirkan dengan operasi ceasar, bayi disusui setelah 30 menit ibu sadar;
 - e. membantu ibu bagaimana cara menyusui yang benar dan cara mempertahankan menyusui meski ibu dipisah dari bayi atas indikasi medis;
 - f. tidak memberikan makanan atau minuman apapun;
 - g. melaksanakan rawat gabung dengan mengupayakan ibu bersama bayi 24 jam sehari;
 - h. membantu ibu menyusui sesuai permintaan bayi tanpa pembatasan terhadap lama dan frekuensi menyusui;
 - i. tidak memberikan dot atau kompeng kepada bayi; dan
 - j. mendorong dan menfasilitasi terbentuknya Kelompok Pendukung ASI (KP-ASI) dan merujuk ibu kepada kelompok tersebut ketika pulang dari Fasilitas Pelayanan Kesehatan.

BAB VII PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 28

- (1) Masyarakat harus berperan serta baik secara perseorangan, kelompok maupun organisasi dalam mendukung peningkatan pemberian ASI Eksklusif.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup keikutsertaan secara aktif dan kreatif melalui:
 - a. pemberian sumbangan pemikiran terkait dengan penentuan kebijakan dan/atau pelaksanaan Program Peningkatan Pemberian ASI Eksklusif;
 - b. penyebarluasan informasi kepada masyarakat luas terkait dengan pemberian ASI Eksklusif;
 - c. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan peningkatan pemberian ASI Eksklusif; dan
 - d. penyediaan waktu dan tempat bagi ibu dalam peningkatan pemberian ASI Eksklusif.
- (3) Media massa baik cetak maupun elektronik harus mendukung peningkatan pemberian ASI Eksklusif.
- (4) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan melalui penyuluhan, konseling, dan pendampingan.

BAB VIII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN Pasal 29

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan Program Peningkatan Pemberian ASI Eksklusif dan pelaksanaan penggunaan susu formula bayi dan produk bayi lainnya.
- (2) Pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan Program Peningkatan Pemberian ASI Eksklusif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk :
 - a. meningkatkan peran sumber daya manusia di bidang kesehatan, fasilitas pelayanan kesehatan, dan satuan pendidikan kesehatan dalam mendukung keberhasilan Program Peningkatan Pemberian ASI Eksklusif;
 - b. meningkatkan peran dan dukungan Keluarga dan masyarakat untuk keberhasilan Program Peningkatan Pemberian ASI Eksklusif: dan
 - c. meningkatkan peran dan dukungan pengurus tempat kerja dan penyelenggara sarana umum untuk keberhasilan Program Peningkatan Pemberian ASI Eksklusif.
- (3) Pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan penggunaan susu formula bayi dan produk bayi lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan :
 - a. agar penggunaan susu formula bayi dan produk bayi lainnya tidak menghambat Program Peningkatan Pemberian ASI Eksklusif.
 - b. untuk meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat, fasilitas pelayanan kesehatan, dan tenaga kesehatan bahwa susu formula bayi hanya diberikan dalam keadaan tertentu; dan

- c. agar fasilitas pelayanan kesehatan dan tenaga kesehatan dalam pemberian susu formula bayi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanaan melalui :
 - a. advokasi dan sosialisasi peningkatan pemberian ASI Eksklusif;
 - b. pelatihan dan peningkatan kualitas tenaga kesehatan dan konselor menyusui/motivator ASI; dan/atau
 - c. monitoring dan evaluasi.

BAB IX SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 30

- (1) Setiap pengurus tempat kerja dan penyelenggara tempat sarana umum yang melanggar ketentuan Pasal 16 dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :
 - a. teguran lisan; dan/atau
 - b. teguran tertulis.

Pasal 31

- (1) Setiap tenaga kesehatan yang melanggar ketentuan Pasal 19, Pasal 20, Pasal 21, Pasal 22, dan/atau Pasal 23 dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis; dan/atau
 - c. pencabutan izin.

Pasal 32

- (1) Setiap penyelenggara fasilitas pelayanan kesehatan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, Pasal 20, Pasal 22 ayat (3), Pasal 23, dan/atau Pasal 24 dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi adminstratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :
 - a. teguran lisan; dan/atau
 - b. teguran tertulis.

Pasal 33

- (1) Setiap penyelenggara satuan pendidikan kesehatan dan pengurus organisasi profesi di bidang kesehatan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi adminstratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :
 - a. teguran lisan; dan/atau
 - b. teguran tertulis.

Pasal 34

(1) Setiap produsen atau distributor susu formula bayi dan/atau produk bayi lainnya yang melanggar ketentuan

- sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 dan/atau Pasal 25 dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi adminstratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :
 - a. teguran lisan; dan/atau
 - b. teguran tertulis.

Tata cara penjatuhan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 sampai dengan Pasal 34 diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB X KETENTUAN LAIN-LAIN Pasal 36

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, pihak yang terkait dalam Peraturan Daerah ini wajib menyesuaikan dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini paling lambat 2 (dua) tahun sejak diundangkan.

BAB XI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 37

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kendal.

> Ditetapkan di Kendal Pada tanggal 29 Juli 2019

> > BUPATI KENDAL, cap ttd MIRNA ANNISA

Diundangkan di Kendal Pada tanggal 29 Juli 2019 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KENDAL,

cap ttd

MOH. TOHA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KENDAL TAHUN 2019 NOMOR 3

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN KENDAL, PROVINSI JAWA TENGAH : (3-158/2019)

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KENDAL NOMOR 3 TAHUN 2019

TENTANG

PENINGKATAN PEMBERIAN AIR SUSU IBU EKSKLUSIF

I. UMUM.

Keberhasilan pembangunan salah satunya ditentukan oleh peningkatan derajat kesehatan masyarakat. Peningkatan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya dengan menekankan pola kesadaran, kemauan dan kemampuan untuk hidup sehat bagi setiap penduduk.

Penurunan angka kematian bayi dan peningkatan status gizi masyarakat merupakan salah satu indikator keberhasilan kesehatan masyarakat. Namun demikian, jumlah penderita gizi kurang masih banyak ditemukan, hal ini dikarenakan gaya hidup masyarakat dan perilaku gizi masih kurang. Perbaikan perilaku gizi perlu dilakukan pada setiap tahap kehidupan termasuk pada bayi.

Pola pemberian makan terbaik untuk bayi sejak lahir sampai anak berumur 2 (dua) tahun meliputi :

- a. memberikan ASI kepada bayi segera dalam waktu 1 (satu) jam setelah lahir;
- b. memberikan hanya ASI saja sejak lahir sampai umur 6 (enam) bulan;
- c. memberikan Makanan Pendamping ASI (MP-ASI) yang tepat sejak genap umur 6 (enam) bulan; dan
- d. meneruskan pemberian ASI sampai anak berumur 2 (dua) tahun.

Penerapan pola pemberian makan ini akan meningkatkan status gizi bayi dan anak serta mempengaruhi derajat kesehatan selanjutnya. Penerapan pola pemberian makan terbaik untuk bayi sejak lahir sampai anak berumur 2 (dua) tahun tersebut belum dilaksanakan dengan baik khususnya dalam hal pemberian ASI Eksklusif.

Beberapa kendala dalam hal pemberian ASI Eksklusif antara lain karena ibu tidak percaya diri bahwa dirinya mampu menyusui dengan baik sehingga mencukupi seluruh kebutuhan gizi bayi. Hal ini antara lain disebabkan karena kurangnya pengetahuan ibu, kurangnya dukungan keluarga, kurangnya dukungan tenaga kesehatan dan kurangnya dukungan masyarakat tentang manfaat pemberian ASI Eksklusif. Disamping itu, peran pihak swasta menjadi penting, terutama adalah pimpinan tempat kerja, penyelenggara sarana umum, dan produsen/distributor susu formula/makanan bayi.

Untuk itu perlu peran serta semua pihak, termasuk pemerintah daerah, pemerintah desa, atau swasta dalam rangka menurunkan angka kematian bayi dan meningkatkan status gizi masyarakat sejak bayi yang diformulasikan dalam program peningkatan pemberian ASI Eksklusif di Kabupaten Kendal. Oleh karena itu, sebagai bentuk komitmen dan dukungan Pemerintah Daerah dalam mewujudkan program peningkatan pemberian ASI Eksklusif yang merupakan program nasional serta untuk

mewujudkan generasi sehat dan cerdas perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Peningkatan Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif.

II. PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1

Cukup Jelas.

Pasal 2

Cukup Jelas.

Pasal 3

Cukup Jelas.

Pasal 4

Cukup Jelas.

Pasal 5

Cukup Jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Ayat (1)

huruf a

Cukup jelas.

huruf b

Cukup jelas.

huruf c

Cukup jelas.

huruf d

Yang dimaksud dengan "HbsAg (+)" adalah antigen permukaan yang ditemukan pada virus hepatitis B/hepatitis B virus (HBV) yang memberikan arti adanya infeksi hepatitis B aktif.

huruf e

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

huruf a

Yang dimaksud dengan "galaktosemia klasik" adalah kelainan metabolise galaktosa dengan peningkatan jumlah galaktosa dengan GALT rendah.

huruf b

Yang dimaksud dengan "penyakit kemih dengan aroma sirup maple" adalah penyakit yang membuat tubuh tidak dapat memproses asam amino.

huruf c

Yang dimaksud dengan "Fenilketonuria" adalah kelainan genetic dimana tubuh tidak dapat memecah asam amino fenilalanin.

huruf d

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Pasal 9

Cukup Jelas.

Pasal 10

Cukup Jelas.

Pasal 11

Cukup Jelas.

Pasal 12

Huruf a

Cukup Jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "Virus Herpes Simplex" adalah virus yang mengakibatkan luka sekitar mulut, bibi, alat kelamin dan dubur.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "opioid" adalah obat yang bekerja pada system syaraf untuk meredam rasa sakit.

Yang dimaksud dengan "radioaktif iodine" adalah senyawa iodium yang digunakan untuk merusak atau membersihkan sel- sel tiroid ganas pada pasien kanker tiroid.

Yang dimaksud dengan "yodium" adalah unsur bukan logam yang sangat dibutuhkan untuk pengembangan hormone tiroid dalam tubuh.

Yang dimaksud dengan "sitotoksis kemoterapi" adalah pengobatan kanker dengan cara merusak DNA dan RNA sel kanker.

Pasal 13

Cukup Jelas.

Pasal 14

Cukup Jelas.

Pasal 15

Cukup Jelas.

Pasal 16

Cukup Jelas.

Pasal 17

Cukup Jelas.

Pasal 18

Cukup Jelas.

Pasal 19

Cukup Jelas.

Pasal 20

Cukup Jelas.

Pasal 21

Cukup Jelas.

Pasal 22

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "menghambat Program Peningkatan Pemberian ASI Eksklusif" adalah antara lain pemberian sampel gratis susu formula, ibu hamil dan bayi serta balita, pemberian hadiah kepada ibu hamil atau ibu menyusui dari produsen susu formula, iklan atau kegiatan lomba yang dilakukan di sarana kesehatan, pemberian makanan pada bayi sebelum kegiatan menyusui dimantapkan.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "dilarang mempromosikan" dalam ketentuan ini adalah termasuk dilarang memajang produk susu formula bayi, memberikan potongan harga produk susu formula bayi, memberikan sampel susu formula bayi, memberikan hadiah berupa produk susu formula bayi, memberikan informasi melalui saluran telepon, media cetak maupun elektronik, memasang logo atau nama perusahaan susu formula bayi pada perlengkapan persalinan dan perawatan bayi, membuat dan menyebarkan brosur, leaflet, poster dan yang sejenis lainnya.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup Jelas.

Pasal 24

Cukup Jelas.

Pasal 25

Cukup Jelas.

Pasal 26

Cukup Jelas.

Pasal 27

Cukup Jelas.

Pasal 28

Cukup Jelas.

Pasal 29

Cukup Jelas.

Pasal 30

Cukup Jelas.

Pasal 31

Cukup Jelas.

Pasal 32

Cukup Jelas.

Pasal 33

Cukup Jelas.

Pasal 34

Cukup Jelas.

Pasal 35

Cukup Jelas.

Pasal 36

Cukup Jelas.

Pasal 37

Cukup Jelas.